



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XXIV/2026**

tentang

Legalitas Organisasi Kemasyarakatan

Pemohon : **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**
Kuasa Hukum : Isam Saifudin
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 16/2017).
Pokok Perkara : Pasal 59 ayat (1) UU 16/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 97/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 97/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon
Tanggal Ketetapan : Rabu, 29 April 2026
Ikhtisar Ketetapan :

Objek permohonan Pemohon adalah Pasal 59 ayat (1) UU 16/2017, yang dimohonkan pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang akan mendirikan Yayasan Pembela Hak Konstitusional akan tetapi ditolak oleh Ditjen AHU karena adanya norma Pasal 59 ayat (1) UU 16/2017.

Dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan organisasi kemasyarakatan dan yayasan adalah dua entitas hukum yang memiliki basis regulasi berbeda. Ormas tunduk pada UU 16/2017, sedangkan Yayasan tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Akan tetapi, dalam praktik, UU 16/2017 diterapkan kepada yayasan sehingga menciptakan pengaburan batas antar rezim hukum (*overlapping jurisdiction*) yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya dalam petitum Pemohon pada pokoknya memohon Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 59 ayat (1) UU 16/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan bagi yayasan”.

Terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 14 April 2026 di mana Pemohon menyatakan menarik kembali atau mencabut permohonan Pemohon dengan alasan tidak terdapatnya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konsitusional dengan objek permohonan Pemohon.

Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 April 2026 menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor 97/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum dan karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Selanjutnya, berdasarkan hal demikian Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang pada pokoknya mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Penitera Mahkamah untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 97/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.